

(سابق، ۱۹۹۲: ۱۷۸)

Artinya :

Jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan yang di sertai dengan tambahan.⁸

2. Riba Nasi'ah yaitu :

الْبَيْعُ بِأَدَاءِ الشَّرْطِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الدَّائِنُ مِنَ الْمُدِينِ نَضِيرًا
لِلنَّاجِلِ .⁹

Artinya:

Pertambahan bersyarat yang di peroleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penanggunan.¹⁰

Demikian juga Jumhur Fuqaha (Maliki, Hanafi, dan Hambali) membagi riba menjadi dua yaitu : riba fadlil dan riba nasi'ah . Sedangkan Imam Syafi'i membagi riba menjadi tiga macam , yaitu riba fadli, riba nasi'an dan riba yad. riba yad yaitu :

11

بَيْعُ الْمُتَجَانِسِينَ (عبد الرحمن الجزيري: ٢٤٥)

Artinya :

Jual beli dengan dua barang yang sejenis¹²

Dari pengertian di atas , bunga bank termasuk riba nasi'ah karena bunga bank di peroleh dari suatu

8. Kamaluddin A. Marzuki Op Cit hal 122.

9. Sayyid Sabiq Op Cit hal 178.

10. Kamaluddin A. Marzuki, Loc Cit hal 122.

11. Abdur Rahman Al-Jazairi, Loc Cit hal 245.

12. Moh Zuhri dan A. Ghozali, Loc Cit. hal 488

